

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghilangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Keputusan Fiktif positif. Sehingga penyelesaian Keputusan Fiktif setelah Undang-Undang Cipta Kerja sering diselesaikan dengan pengajuan gugatan tindakan faktual tidak bertindak (omission). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan wawancara yang membantu menjelaskan proses penyelesaian Keputusan Fiktif positif setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan apabila ada permohonan yang tidak mendapat persetujuan dari Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara maka dapat diajukan mekanisme gugatan tindakan faktual tidak bertindak, namun mekanisme ini kurang tepat karena sikap Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha negara tidak dapat disamakan dengan tindakan faktual tidak bertindak. Maka diperlukannya sebuah peraturan perundangan untuk memperjelas mekanisme dan menjawab kekosongan hukum dalam penyelesaian Keputusan Fiktif positif setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan harap memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif, Cipta Kerja